

THE SYSTEM OF REVENUE ON FISHERMEN USING BEACH SEINE IN PADANG COASTAL OF WEST SUMATERA PROVINCE

Hades Mandela¹⁾, Zulkarnaini²⁾, Hendrik²⁾

Email: mandelahades@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the system of revenue in Padang coastal using beach seine. The survey was conducted in Padang West Sumatra province on 20-27 November 2015. This study used a survey method with the respondents are 2 fisherman owner and 24 fishermen workers.

Based on the results of the research showed that businesses in Padang coastal using beach seine can be classified into two types of business that is the family business and non-family businesses, both these companies influence is done on the system of revenue. The system of revenue on family business more emphasis on kinship so hard to the standard rules relating to the sharing this system while the system of revenue on non-family business in force define 33 % for fishermen owner and 67 % for fishermen workers. The percentage of the income of fishermen owners greater in comparison to the percentage of fishermen workers both family and non-family business.

Keywords: System, revenue, income, fishermen, beach seine.

¹⁾ Student of Fisheries and Marine Science Faculty of the University of Riau

²⁾ Lecturer of Fisheries and Marine Science Faculty of the University of Riau

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pantai Padang berada di Kecamatan Padang Barat yang memiliki potensi yang begitu besar baik dari segi pariwisata maupun dari segi perikanan tangkapnya. Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan di Pantai Padang ini menggunakan berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, pancing, tonda, pukat pantai dan alat tangkap lainnya. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu jenis alat tangkap yaitu pukat pantai.

Pukat pantai atau *beach seine* adalah salah satu jenis alat tangkap yang masih tergolong kedalam jenis alat tangkap pukat

tepi. Dalam arti sempit pukat pantai yang dimaksudkan tidak lain adalah suatu alat tangkap yang bentuknya seperti payang, yaitu berkantong dan bersayap atau kaki yang dalam operasi penangkapannya yaitu setelah jaring dilingkarkan pada sasaran kemudian dengan tali panjang (tali hela) ditarik menelusuri dasar perairan dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai.

Tenaga kerja dalam operasi pukat pantai terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik adalah nelayan pemilik kapal maupun alat tangkap dalam operasi penangkapan pukat pantai

sedangkan nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja pada pemilik kapal.

Fenomena yang terjadi adalah alat tangkap pukat pantai yang memerlukan banyak tenaga kerja sedangkan hasil tangkapan yang masih tergolong kecil menyebabkan minimnya pendapatan nelayan pada operasi pukat pantai. Hal ini sangat terlihat jika penangkapan tidak berada pada musim ikan, hasil tangkapan yang sedikit ini harus membiayai dari banyak tenaga kerja dalam operasi pukat pantai tersebut.

Berdasarkan teori dan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Operasi Pukat Pantai (*Beach Seine*) di Pantai Padang Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan sistem bagi hasil tangkapan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh di Pantai Padang
2. Menganalisis perbandingan persentase pendapatan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh pada operasi alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang
3. Menganalisis perbandingan sistem bagi hasil perikanan pada alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang dengan sistem bagi hasil perikanan yang ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 1964
4. Menganalisis besar investasi pada operasi alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1). Sebagai bahan informasi bagi pemerintah maupun pihak lainnya dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sistem bagi hasil pada operasi alat tangkap pukat pantai.
- 2). Dapat memberikan informasi sebagai rujukan dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 20 sampai 27 November 2015 di Pantai Padang Kecamatan Padang Barat Provinsi Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survey, yaitu metode pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan panduan kuisioner.

Penentuan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang yang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh.

Penentuan responden dilakukan secara sensus. Jumlah responden yang menggunakan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang adalah dua orang pemilik dan 16 orang nelayan buruh. Menurut Sugiyono (2009), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil (kurang dari 30 orang). Istilah lain sampel jenuh adalah sensus.

Analisis Data

Menjawab tujuan pertama menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan secara menyeluruh (*comprehensive*) tentang data atau informasi yang diperoleh dilapangan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sistem bagi hasil yakni perjanjian kerjasama antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh.

Menjawab tujuan kedua menggunakan analisis pendapatan (Soekartawi, 2002) yang persamaan matematiknyasebagaib erikut:

$$I = TR - (FC + VC)$$

$$I = TR - TC$$

Dimana :

I	=	Income
TR	=	Total Revenue
TC	=	Total Cost
FC	=	Fixed Cost
VC	=	Variabel Cost

Menjawab tujuan ketiga menggunakan analisis dengan melihat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pukat pantai di Pantai Padang kemudian dibandingkan dengan ketentuan undang-undang bagi hasil perikanan yakni UU No.16 Tahun 1964.

Menjawab tujuan keempat dapat dianalisis dengan melihat dari total investasi, total biaya, biaya penyusutan, pendapatan kotor, pendapatan bersih.

- Total investasi merupakan penjumlahan dari modal tetap dan modal

kerja, dapat ditulis dengan rumus:

$$TI = MT + MK$$

Dimana,

TI : Total Investasi (RP)

MT: Modal Tetap (RP)

MK: Modal Kerja (RP)

- Biaya penyusutan adalah biaya pembelian peralatan yang dipakai nelayan dibagi dengan umur ekonomis peralatan (Bambang, 1992), dapat ditulis dengan rumus:

$$D = \frac{C}{n}$$

Dimana,

D : Biaya penyusutan peralatan

C : Harga beli peralatan

n : Umur ekonomis peralatan

- Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produksi (hasil tangkapan) dengan harga jual ikan yang dihitung dalam satu bulan/periode (Suratiah, 2006), dapat ditulis dengan rumus:

$$GI = Y \cdot Py$$

Dimana,

GI : *Gross Income*

Y : jumlah produksi ikan (kg/produksi)

Py : harga jual ikan (Rp/Kg)

- Pendapatan bersih adalah selisih dari pendapatan kotor dengan total biaya yang dikeluarkan (TC) (Suratiah, 2006), dapat ditulis dengan rumus:

$$NI = GI - TC$$

Dimana,

NI : *Net Income*

GI : *Gross Income*

TC : *Total cost*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Pantai Padang

Pantai Padang atau populer dengan sebutan Taplau (tapi lauik) adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang. Pantai ini terletak pada kawasan padat perkotaan Di Kecamatan Padang Barat, dan membentang dari daerah Purus hingga muara Batang Arau. Pantai ini berjarak kurang lebih 23 km dari Bandar Udara Internasional Minangkabau atau 30 menit perjalanan darat dengan mobil. Perikanan tangkap di daerah ini cukup berkembang dengan baik.

Pukat Pantai

Pengoperasian pukat pantai umumnya dilakukan sebanyak dua kali sehari dan dalam sekali penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai ini dapat menghabiskan waktu selama 2-4 jam. Pukat pantai di Pantai Padang ini dalam pengoperasiannya dilakukan oleh 6-10 orang sekali penangkapan, namun jika dalam satu hari melakukan dua kali penangkapan maka tenaga kerja yang melakukan penangkapan adalah orang yang sama. Panjang pukat pantai yang ada di Pantai Padang ini berkisar antara 100-200 m dan jumlah pukat pantai yang aktif melakukan penangkapan di Pantai Padang ini hanya berjumlah sekitar 3 pukat pantai dengan dua lokasi penangkapan. Dari 3 pukat pantai yang aktif melakukan penangkapan tersebut terdapat 2 nelayan pemilik dan sekitar 24 nelayan buruh tetap.

Hasil tangkapan yang didapat pada saat penangkapan adalah beberapa jenis komoditas perikanan seperti Udang, ikan

Maco, ikan Baledang dan beberapa jenis ikan lainnya. Dalam sekali penangkapan, hasil yang didapat bisa sekitar 6 kg pada saat tidak musim ikan dan bisa mencapai 15 kg pada saat musim ikan, namun rata-rata hasil tangkapan nelayan pukat pantai berkisar 10-12 kg. Hasil tangkapan yang biasanya banyak didapat adalah ikan Maco yang merupakan jenis ikan yang harganya murah karena tidak disukai oleh masyarakat disebabkan ikan Maco ini memiliki banyak tulang.

Tenaga kerja dalam pengoperasian pukat pantai di Pantai Padang ini dapat dibagi menjadi dua jenis yakni tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja yang memang direncanakan melakukan penangkapan dan biasanya berjumlah 6-8 orang sedangkan tenaga kerja tidak tetap merupakan tenaga kerja yang tidak direncanakan dalam melakukan kegiatan penangkapan. Tenaga kerja tidak tetap ini hanya membantu pada saat penarikan tali pukat pantai ke arah pantai dan tenaga kerja tidak tetap ini biasanya 2-3 orang atau lebih bahkan tidak ada tenaga kerja tidak tetap ini dalam penangkapan.

Investasi

Investasi usaha alat tangkap adalah modal yang ditanamkan oleh nelayan pemilik untuk membangun suatu usaha penangkapan. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan mulai usaha tersebut dilaksanakan hingga usaha tersebut mulai beroperasi. Modal yang dikeluarkan oleh nelayan pemilik adalah modal tetap dan modal kerja.

Modal Tetap

Tabel 1. Modal Tetap pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang

No (1)	Modal Tetap	Harga (Rp) (3)	Umur Ekonomis (Tahun) (4)
1	Perahu	6.000.000	8
2	Mesin	2.500.000	5
3	Jaring Pukat Pantai	3.600.000	5
4	Tali	500.000	1
5	Pelampung	80.000	1
6	Pemberat	480.000	1
7	Ember	50.000	1
Jumlah		13.210.000	

Sumber: Data Primer

Modal tetap terbesar ada pada pembelian perahu sebesar Rp.6.000.000,00 dan disusul oleh pembelian jaring pukat pantai dengan harga Rp.3.600.000,00. Sedangkan untuk biaya pembelian pelampung dan pembelian ember relatif kecil. Jumlah modal tetap yang dikeluarkan

oleh nelayan pemilik adalah Rp.13.210.000,00. Modal Tetap pada penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang sama baik berdasarkan usaha keluarga maupun usaha non keluarga.

Modal Kerja

Tabel 2. Modal Kerja pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang

No	Komponen Biaya	Jumlah Biaya Sekali Penangkapan (Rp)
I. Biaya Modal Kerja		
1	Bahan Bakar Minyak	13.000
2	Es	3.500
Jumlah Sekali Penangkapan		16.500
II. Biaya Tetap		
1	Biaya Perawatan Perahu	5.000
2	Biaya Perawatan Mesin	2.500
3	Biaya Perawatan Jaring	3.000
4	Upah Tenaga Kerja	120.000
Total Biaya Tetap		130.500
Modal Kerja		147.000

Sumber: Data Primer

Modal kerja yang diperlukan pada satu kali penangkapan adalah Rp.147.000,00. Komponen modal kerja

terbesar adalah upah tenaga kerja yang total biayanya adalah Rp. 120.000,00 dan komponen biaya terkecil adalah biaya perawatan mesin dengan total biayanya Rp. 2.500,00.

Total Investasi

Total investasi pada operasi penangkapan dengan pukat pantai di Pantai Padang merupakan penjumlahan dari modal tetap dan modal kerja. Untuk melihat total investasi pada usaha penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TI = MT + MK$$

$$TI = \text{Rp.}13.210.000,00 + \text{Rp.}147.000,00$$

$$TI = \text{Rp.}13.357.000,00.$$

Pendapatan

Pendapatan dalam penulisan ini dibagi dalam pendapatan kotor yang berasal dari jumlah hasil tangkapan sebulan dikali dengan harga berbagai jenis komoditas perikanan yang didapat dan pendapatan bersih yang berasal dari pengurangan antara pendapatan kotor dengan biaya bersama yang dikeluarkan.

Pendapatan Kotor / Gross Income (GI)

Tabel 3. Pendapatan pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang berdasarkan Usaha Keluarga

No (1)	Jenis Komoditas Perikanan (2)	Rata-rata Tangkapan Bulan (Kg) (3)	Hasil Satu Perikanan (Rp/Kg) (4)	Pendapatan Kotor Satu Bulan (16 hari/ 32 kali penangkapan) (GI) (Rp) (5)=(3)x(4)
1	Udang	64	50.000	3.200.000
2	Ikan Beledang	37	18.000	666.000
3	Ikan Maco	266	6.000	1.596.000
4	Lainnya	16	25.000	400.000
Jumlah		383		5.862.000

Sumber: Data Primer

Total pendapatan kotor adalah Rp.5.862.000,00. Pendapatan kotor (GI) ini merupakan pendapatan yang didapat nelayan pukat pantai dalam satu bulan penangkapan. Dalam satu hari, nelayan pukat pantai dapat melakukan dua kali penangkapan sehingga pendapatan kotor (GI) sebesar Rp. 5.862.000,00 tersebut merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan sebanyak 16 hari atau 32 kali selama satu bulan.

Pendapatan kotor nelayan pada usaha keluarga ini tidak langsung dibagi-bagikan kepada nelayan namun harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya bersama sehingga pendapatan kotor yang telah dikurangi dengan biaya bersama inilah yang akan dibagi-bagikan dengan nelayan pemilik maupun nelayan buruh.

Tabel 4. Pendapatan pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang berdasarkan Usaha Non Keluarga

No (1)	Jenis Komoditas Perikanan (2)	Rata-rata Hasil Tangkapan Satu Bulan (Kg) (3)	Harga Perikanan (Rp/Kg) (4)	Komoditas (Rp) (5)=(3)x(4)	Pendapatan Kotor Bulan (30 hari/ 60 kali penangkapan) (Rp)
1	Udang	120	50.000	6.000.000	
2	Ikan Beledang	70	18.000	1.260.000	
3	Ikan Maco	500	6.000	3.000.000	
4	Lainnya	30	25.000	750.000	
Jumlah		720		11.010.000	

Sumber: Data Primer

Total pendapatan kotor adalah Rp.11.010.000,00. Pendapatan kotor (GI) ini merupakan pendapatan yang didapat nelayan pukat pantai dalam satu bulan penangkapan. Dalam satu hari, nelayan pukat pantai dapat melakukan dua kali penangkapan sehingga pendapatan kotor (GI) sebesar Rp.11.010.000,00 tersebut merupakan

kegiatan penangkapan yang dilakukan sebanyak 60 kali selama satu bulan. Namun, hasil tangkapan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh cuaca, jika cuaca tidak baik maka nelayan tidak bisa melakukan penangkapan dan akan mempengaruhi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.

Pendapatan Bersih

Tabel 5. Pendapatan Bersih pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang berdasarkan Usaha Keluarga

No (1)	Komponen	Nilai (Rp) (4)	Pendapatan Bersih Satu Bulan (16 hari/ 32 kali penangkapan) (Rp) (5)=(2)-(3)
I.	Pendapatan Kotor (GI) (2)	5.862.000	
Jumlah		5.862.000	
II.	Biaya Bersama (3)		
1.	Biaya Perawatan	450.000	
2.	BBM	416.000	
3.	Es	112.000	
Jumlah		978.000	4.884.000

Sumber: Data Primer

Pendapatan bersih dari usaha penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai selama satu bulan adalah

Rp.4.884.000,00. Biaya bersama terdiri dari biaya perawatan, biaya BBM dan biaya pembelian es. Pendapatan bersih inilah yang

akan dibagi-bagi dengan nelayan pemilik dan nelayan buruh sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Jumlah pendapatan bersih pada usaha keluarga ini memang relative kecil dibandingkan usaha non keluarga dikarenakan nelayan pada

usaha keluarga ini tidak setiap hari melakukan penangkapan dengan pukat pantai namun juga menggunakan alat tangkap lain dalam kegiatannya seperti pancing ulur dan alat tangkap lainnya.

Tabel 6. Pendapatan Bersih pada usaha Penangkapan dengan Pukat Pantai di Pantai Padang berdasarkan Usaha non Keluarga

No (1)	Komponen	Nilai (Rp) (4)	Pendapatan Bersih Satu Bulan (30 hari/ 60 kali penangkapan) (5)=(2)-(3)
	I. Pendapatan Kotor (GI) (2)	11.010.000	
	Jumlah	11.010.000	
	II. Biaya Bersama (3)		
	4. Biaya Perawatan	630.000	
	5. BBM	780.000	
	6. Es	210.000	
	Jumlah	1.620.000	9.390.000

Sumber: Data Primer

Pendapatan bersih dari usaha penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai selama satu bulan adalah Rp.9.390.000,00. Biaya bersama terdiri dari biaya perawatan, biaya BBM dan biaya pembelian es. Pendapatan bersih inilah yang akan dibagi-bagi dengan nelayan pemilik dan nelayan buruh sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Sistem Bagi Hasil dalam Operasi Pukat Pantai di Pantai Padang

Pada operasi pukat pantai di Pantai Padang, sistem bagi hasil yang diterapkan tergantung jenis usaha yang terdapat di Pantai Padang ini, jenis usaha penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang ini terbagi menjadi usaha penangkapan keluarga dan usaha penangkapan non keluarga.

Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan keadaan pada saat penangkapan, jika keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan maka akan mempengaruhi dengan jumlah hasil tangkapan yang didapat dan tentu akan berpengaruh juga dengan pendapatan nelayan itu sendiri.

Sistem bagi hasil berdasarkan usaha keluarga lebih menekankan pada aspek kedekatan emosional dan saling membantu antar anggota keluarga. Dalam operasi pukat pantai tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 6-8 orang tenaga kerja tetap dan 2-4 orang tenaga kerja tidak tetap. Tenaga kerja tetap yakni tenaga kerja yang memang tetap melakukan penangkapan dan memang direncanakan untuk melakukan penangkapan sedangkan tenaga kerja tidak tetap yakni tenaga kerja yang tidak

direncanakan ikut dalam melakukan penangkapan tetapi mereka membantu pada saat proses penarikan pukat pantai.

Pembagian imbalan yang didapat tenaga kerja tetap yang berjumlah 6-8 orang ini biasanya melihat situasi dan kondisi. Seandainya hasil tangkapan yang didapat adalah Rp. 200.000,00 dan dikeluarkan biaya operasional sebanyak Rp. 20.000,00 maka sisa uang yang didapat adalah Rp. 180.000,00. Biaya operasional ini cukup sedikit karena jarak yang ditempuh tidaklah jauh yakni sekitar 100 m sesuai dengan panjang tali dari pukat pantainya atau bahkan tidak menggunakan bahan bakar minyak dalam pengoperasiannya karena cukup dikayuh secara manual. Untuk tenaga kerja tetap yang berjumlah 6 orang biasanya pemilik akan memberikan uang Rp. 15.000,00 dan sisanya Rp. 90.000,00 adalah untuk pemilik dan perawatan alat tangkap pukat pantai ini. Namun hal ini tidaklah mutlak karena tergantung kebutuhan dari tenaga kerja tersebut, tenaga kerja yang merupakan satu anggota keluarga yang sama memiliki sikap toleransi yang cukup baik.

Sedangkan sistem bagi hasil berdasarkan usaha non keluarga yang berlaku pada operasi pukat pantai di Pantai Padang ini sudah disepakati antara pemilik dan nelayan buruh tetapi kesepakatan ini hanya berupa lisan dan tidak ada kesepakatan secara tulisan yang dilakukan.

Tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sama dengan operasi pukat pantai dengan usaha keluarga yakni 6 sampai 8 orang tenaga kerja tetap dan terkadang dibantu oleh beberapa tenaga kerja tidak tetap.

Seandainya uang yang didapat dari sekali hasil tangkapan sebesar Rp. 200.000,00 dan dikurangi biaya operasional sebesar Rp. 20.000,00 maka sisa uang yang didapat adalah Rp. 180.000,00. Bagian yang didapat nelayan pemilik adalah Rp. 60.000,00 dan bagian yang didapat nelayan buruh adalah Rp. 120.000,00. Namun bagian yang didapat nelayan buruh sebesar Rp. 120.000,00 harus dibagi-bagi lagi dengan setiap nelayan buruh yang biasanya berjumlah 6-8 orang ini. Jika nelayan buruh yang bekerja 6 orang maka bagian yang didapat oleh setiap nelayan buruh dalam sekali penangkapan adalah Rp. 20.000,00 dan biasanya penangkapan dilakukan 1-2 kali dalam sehari.

Hal ini seseuai dengan pendapat Hermanto *dalam* Isep (2002), besarnya pembagian pendapatan yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat tangkap yang dipergunakan dalam operasi penangkapan dan jumlah nelayan yang terlihat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 7. Perbandingan Pendapatan Nelayan menggunakan Sistem Bagi Hasil di Pantai Padang dengan Sistem Bagi Hasil Perikanan yang ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 1964

No	Nelayan	Pendapatan(Rp/bulan)		Pendapatan(Rp/bulan)	
		Usaha Keluarga	UU No.16 Th 1964	Usaha Non Keluarga	UU No.16 Th 1964
1	Pemilik	2.051.000	2.930.400	3.130.000	5.634.000
2	Buruh	2.833.000	1.953.600	6.260.000	3.756.000

Sumber: Data Primer

Pendapatan nelayan pemilik berdasarkan usaha keluarga berkurang 30% jika dibandingkan UUBHP dan bagian yang didapat nelayan buruh meningkat 45%. Bagian pendapatan nelayan pemilik berdasarkan usaha non keluarga berkurang 44% jika dibandingkan UUBHP dan bagian yang didapat nelayan buruh meningkat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini didapat beberapa kesimpulan, yakni:

- 1). Usaha pukat pantai dapat dikelompokkan kedalam dua jenis usaha yakni usaha keluarga dan usaha non keluarga, kedua jenis usaha ini mempengaruhi sistem bagi hasil yang dilakukan.
- 2). Persentase pendapatan nelayan pemilik lebih besar jika dibandingkan dengan persentase nelayan buruh baik usaha keluarga maupun usaha non keluarga.
- 3). Perbandingan pendapatan sistem bagi hasil di Pantai Padang dengan sistem bagi hasil perikanan yang ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 1964 didapat bahwa bagian pendapatan nelayan pemilik lebih sedikit dan pendapatan nelayan buruh lebih banyak baik dalam usaha penangkapan keluarga maupun usaha penangkapan non keluarga.

67%. Baik sistem bagi hasil berdasarkan usaha keluarga maupun usaha non keluarga menyebabkan bagian yang didapat oleh nelayan buruh meningkat, peningkatan bagian yang didapat jika dibandingkan dengan UUBHP yang berlaku yakni berkisar antara 45%-67%.

- 4). Besar investasi pada operasi alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang yakni sebesar Rp.13.357.000,00.

Saran

Sebaiknya sistem bagi hasil pada alat tangkap pukat pantai yang berlaku di Pantai Padang ini dipertahankan dan daerah-daerah lain dapat meniru sistem bagi hasil yang berlaku pada penangkapan dengan alat tangkap pukat pantai di Pantai Padang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S. 1992. *Kalkulus Pengendalian Biaya Produksi*. Rineka Cipta. Jakarta. 238 Hal.
- Isep, S. 2002. Analisis Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan *Purse seine* dan Jaring Rampus di Muara Angke Jakarta Utara. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut
Pertanian Bogor: Bogor.

Soekartawi. 2002. *Ilmu Usahatani dan
Penelitian untuk Pengembangan
Petani Kecil*, Universitas Indonesia.
Press, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta:
Bandung.

Suratijah, K. 2006. *Ilmu Usaha Tani*.
Penebar Swadaya. Jakarta.

Undang-undang Bagi Hasil Perikanan No.16
Tahun 1964. Diterbitkan oleh
Sekretaris Negara Republik Indonesia:
Jakarta.